KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL RI
DIREKTORAT JENDERAL TEKNOLOGI PEMERINTAH DIGITAL
DIREKTORAT APLIKASI PEMERINTAH DIGITAL
KOMDIGI Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta 10110 Telp./Fax. (021) 3503735 www.komdigi.go.id

Nomor : B-714/DJTPD.4/AI.01.01/11/2026 Jakarta, 06 November 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Pemberitahuan Penanganan Nama Domain Kedaluwarsa

Kepada Yth.
(terlampir)
di Tempat

Dalam rangka menjaga keberlangsungan layanan digital pemerintahan serta meningkatkan ketertiban pengelolaan nama domain instansi pemerintah (".go.id"), kami mengimbau Bapak/Ibu untuk melakukan pemeriksaan dan tindak lanjut terhadap nama domain instansi yang telah atau akan berakhir masa aktifnya (kedaluwarsa).

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik, terdapat ketentuan mengenai penanganan nama domain yang tidak diperpanjang, yaitu:

a. Nama domain yang tidak diperpanjang sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari setelah berakhirnya masa aktif akan dilakukan penonaktifan (*suspend*);
b. Nama domain yang tidak diperpanjang dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal penonaktifan akan dihapus secara permanen.

Berkenaan dengan ketentuan tersebut, kami mengingatkan Bapak/Ibu khususnya Pejabat Nama Domain, untuk melakukan pengecekan terhadap status dan masa berlaku seluruh nama domain yang dikelola oleh Instansi. Nama domain yang telah kedaluwarsa agar segera dilakukan tindak lanjut perpanjangan dan penyelesaian administrasi, paling lambat tanggal **20 November 2026**. Selain itu, Pejabat Nama Domain diharapkan memastikan data registran atau pengelola nama domain senantiasa diperbarui sesuai dengan kondisi terkini Instansi.

Sebagai informasi, upaya pemberitahuan dan komunikasi terkait nama domain yang telah kedaluwarsa sebelumnya telah dilakukan melalui surat elektronik (*e-mail*) dan/atau

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **iOTENTIK/BSrE**

WhatsApp kepada kontak registran yang tercatat. Oleh karena itu, kami mengharapkan perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu untuk memastikan seluruh kewajiban administrasi perpanjangan nama domain dapat diselesaikan sesuai dengan tenggat waktu tersebut.

Seluruh proses pengelolaan dan perpanjangan nama domain dilakukan melalui aplikasi Domain.go.id pada laman **https://domain.go.id**. Untuk memperoleh informasi atau bantuan lebih lanjut, pengelola nama domain dapat menghubungi layanan bantuan (*helpdesk*) melalui menu kontak yang tersedia pada aplikasi tersebut.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Aplikasi Pemerintah Digital,



Yessi Arnaz F.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital

Lampiran Surat
Nomor : B-714/DJTPD.4/AI.01.01/11/2026
Tanggal : 06 November 2026

Daftar Penerima Surat

1. Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian/Lembaga di Seluruh Indonesia
2. Kepala Dinas Kominfo Provinsi/Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia
3. Para Pejabat Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara